

PT RESOURCE ALAM INDONESIA TBK

PIAGAM AUDIT INTERNAL

(INTERNAL AUDIT CHARTER)

6 Januari 2025

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	DASAR HUKUM DAN ACUAN	1
III.	TUJUAN PENYUSUNAN PIAGAM AUDIT INTERNAL	1
IV.	PENGERTIAN AUDIT INTERNAL	2
V.	VISI DAN MISI AUDIT INTERNAL	2
VI.	KEDUDUKAN, STRUKTUR DAN INDEPENDENSI	2
VII.	RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL	3
VIII.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	3
IX.	WEWENANG AUDIT INTERNAL	4
X.	PERSYARATAN, KOMPETENSI, DAN KODE ETIK AUDITOR INTERNAL	4
XI.	PELAPORAN	6
XII.	PENINJAUAN DAN PEMUTAKHIRAN PIAGAM	6
XIII.	PENETAPAN	6

I. PENDAHULUAN

Piagam Audit Internal ini merupakan dokumen formal yang menetapkan tujuan, kewenangan, tanggung jawab, kedudukan, independensi, dan ruang lingkup kegiatan Audit Internal PT Resource Alam Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perusahaan").

Piagam ini menjadi dasar pelaksanaan fungsi Audit Internal agar berjalan secara independen, objektif, profesional, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

II. DASAR HUKUM DAN ACUAN

Fungsi Audit Internal dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. *International Professional Practices Framework (IPPF)* – The Institute of Internal Auditors (IIA);
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan energi, termasuk peraturan Kementerian ESDM, RKAB, keselamatan pertambangan, dan lingkungan hidup;
6. Ketentuan pengendalian internal atas pelaporan keuangan (*Internal Control over Financial Reporting/ICOFR*);
7. Anggaran Dasar Perusahaan serta kebijakan dan prosedur internal yang berlaku.

III. TUJUAN PENYUSUNAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Memenuhi ketentuan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Piagam ini mencakup peraturan mengenai visi dan misi, ruang lingkup, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, kode etik, persyaratan, pedoman pelaksanaan, serta sistem pelaporan dan pemantauan kinerja.
2. Sebagai norma acuan kerja bagi Audit Internal, agar dapat bekerja secara professional sesuai penugasannya, dapat diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya. Piagam Audit

Internal ini ditetapkan oleh Direksi dengan mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menggantikan Piagam Audit Internal versi sebelumnya.

IV. PENGERTIAN AUDIT INTERNAL

Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian kegiatan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat *independent* dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

V. VISI DAN MISI AUDIT INTERNAL

Visi

Menjadi fungsi Audit Internal yang independen, profesional, dan terpercaya dalam memberikan assurance dan *advisory* guna meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan.

Misi

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal;
2. Mendukung manajemen dalam mengelola risiko strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, dan *Environmental Social Governance (ESG)*;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif dan bernilai tambah;
4. Mendorong budaya kepatuhan, integritas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan.

VI. KEDUDUKAN, STRUKTUR, DAN INDEPENDENSI

1. Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih.
2. Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Audit Internal (*Chief Audit Executive/CAE*).
3. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal, Auditor Internal dimaksud juga bertindak sebagai Kepala Unit Audit Internal.
4. Jumlah Auditor Internal disesuaikan dengan besaran dan Tingkat kompleksitas kegiatan usaha.

5. Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Kepala Audit Internal bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan secara administratif kepada Direktur Utama.
7. Dalam hal Kepala Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor dalam Unit Audit Internal, gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
8. Audit Internal bersifat independen dari kegiatan operasional dan bebas dari intervensi dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pelaporan audit.

VII. RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL

Ruang lingkup kegiatan Audit Internal meliputi seluruh aktivitas Perusahaan dan entitas anak, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Kepatuhan terhadap ketentuan Kementerian ESDM, termasuk RKAB, IUP/IUPK, PNBK, dan kewajiban pelaporan;
2. Proses operasional pertambangan (perencanaan tambang, produksi, hauling, stockpile, dan penjualan);
3. Pengelolaan keselamatan pertambangan, K3, dan lingkungan hidup;
4. Pengelolaan risiko ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola);
5. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan (*ICFR*);
6. Pencegahan dan pendeteksian *fraud*;
7. Pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan kontraktor;
8. Sistem teknologi informasi dan keamanan data;
9. Manajemen sumber daya manusia dan kepatuhan ketenagakerjaan.
10. Membantu manajemen dalam menyoroti bidang risiko dan mengurangi kelemahan pengendalian.
11. Memastikan bahwa perubahan program dan proyek mengadopsi proses yang tepat untuk mengatasi risiko.

VIII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan berbasis risiko (*Risk Based Internal Audit/RBIA*) yang disetujui Komite Audit;

2. Melaksanakan audit atas aspek keuangan, operasional, kepatuhan, teknologi informasi, serta tata kelola;
3. Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko;
4. Melakukan evaluasi dan pengujian atas efektivitas *Internal Control over Financial Reporting (ICOFR)*;
5. Melaksanakan audit kepatuhan terhadap ketentuan Kementerian ESDM, termasuk RKAB, perizinan, dan kewajiban pelaporan;
6. Melakukan audit investigasi dan penanganan indikasi *fraud*, termasuk pelanggaran etika dan benturan kepentingan;
7. Memberikan jasa konsultasi (*advisory*) tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen;
8. Memantau dan melaporkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit;
9. Berkoordinasi dengan Komite Audit, auditor eksternal, regulator, dan fungsi pengawasan lainnya.

IX. WEWENANG AUDIT INTERNAL

Dalam melaksanakan tugasnya, Audit Internal berwenang untuk:

1. Mengakses seluruh data, dokumen, aset, sistem, dan personel Perusahaan;
2. Meminta klarifikasi dan penjelasan dari seluruh level manajemen dan karyawan;
3. Berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
4. Menggunakan sumber daya internal maupun eksternal sesuai kebutuhan audit.

X. PERSYARATAN, KOMPETENSI, DAN KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Persyaratan Auditor Internal

Auditor Internal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, objektivitas, dan independensi yang tinggi;
2. Memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan audit, akuntansi, keuangan, teknik, hukum, atau disiplin ilmu lain yang mendukung kegiatan pertambangan;
3. Memiliki pengalaman dan/atau pemahaman memadai mengenai audit internal, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan;
4. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pertambangan, keselamatan pertambangan, lingkungan hidup, dan pasar modal;
5. Tidak sedang merangkap jabatan atau memiliki kepentingan langsung pada kegiatan operasional yang diaudit;

6. Tidak pernah terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan atau melanggar etika profesi.

Kompetensi Auditor Internal

1. Menguasai standar dan metodologi audit internal berbasis risiko (Risk Based Internal Audit/RBIA);
2. Memiliki kemampuan melakukan evaluasi pengendalian internal, termasuk *Internal Control over Financial Reporting (ICOFR)*;
3. Memiliki kemampuan identifikasi dan analisis risiko fraud serta pelaksanaan audit investigatif;
4. Memiliki pemahaman atas proses bisnis pertambangan dan risiko *ESG*;
5. Memiliki kemampuan analisis data, komunikasi, dan penyusunan laporan audit;
6. Mengikuti pengembangan kompetensi berkelanjutan (*continuous professional development*).

Sertifikasi dan Pengembangan Profesional

Perusahaan mendorong Auditor Internal untuk memiliki dan/atau memperoleh sertifikasi profesi yang relevan, antara lain:

1. Certified Internal Auditor (CIA);
2. Certified Fraud Examiner (CFE);
3. Certified Risk Management Assurance (CRMA);
4. Sertifikasi terkait audit, akuntansi, teknologi informasi, atau pertambangan;
5. Pelatihan K3, lingkungan, dan ESG yang relevan.

Kode Etik Auditor Internal

Auditor Internal wajib mematuhi Kode Etik yang meliputi:

1. Integritas – bertindak jujur, berani, dan bertanggung jawab;
2. Objektivitas – tidak dipengaruhi kepentingan pribadi atau tekanan pihak lain;
3. Kerahasiaan – menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan;
4. Kompetensi – melaksanakan tugas sesuai keahlian dan standar profesional.

Auditor Internal dilarang menerima gratifikasi, hadiah, atau fasilitas yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitasnya.

XI. PELAPORAN

1. Laporan hasil audit disampaikan oleh Kepala Audit Internal kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
2. Laporan audit memuat temuan, penilaian risiko, kesimpulan audit, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut manajemen;
3. Kepala Audit Internal menyampaikan laporan ringkasan pelaksanaan audit, hasil audit signifikan, status tindak lanjut, serta isu *fraud*, *ICOFR*, dan kepatuhan ESDM secara berkala kepada Komite Audit.


XII. PENINJAUAN DAN PEMUTAKHIRAN PIAGAM


Piagam Audit Internal ini ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau apabila terdapat perubahan signifikan dalam regulasi, struktur organisasi, atau profil risiko Perusahaan.

XIII. PENETAPAN

Piagam Audit Internal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman resmi pelaksanaan fungsi Audit Internal di PT Resource Alam Indonesia Tbk.

Jakarta, 6 Januari 2025


PT. Resource Alam Indonesia Tbk.
Pintarso Adijanto
Direktur Utama


Hendro Martowardojo
Komisaris Utama


Darma Putra Wati
Komisaris Independen/Ketua Komite Audit